



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2020/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Herman bin Pance, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 04 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kec Papalang, Kab.mamuju, Profinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

Udah binti Tamin, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 04 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pamalaliang, Desa Topore, Kec Papalang, Kab.mamuju, Profinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada Senin, tanggal 16 September 2019 bertempat di Desa Topore, Kec. Papalang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dilangsungkan di hadapan Imam yang bernama Adam dengan saksi-saksi yang bernama Bahtiar dan Ansar dengan mahar berupa uang tunai sebesar 120 Real

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa adapun yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah bapak pemohon II bernama Tamin dan kemudian wali nikah menyerahkannya kepada Imam yang bernama Adam;
- 3) Bahwa sebelum melakukan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 4) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, tidak sesusuan, dan memenuhi syarat, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum islam;
- 5) Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak
- 6) Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta selama itu pula tetap memeluk agama islam;
- 7) Bahwa sejak diajukannya permohonan ini, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih terjaga dan tidak pernah putus karena apapun;
- 8) Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan sebagaimana angka 1 permohonan, belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Papalang;
- 9) Bahwa adapun maksud permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus kepentingan pembuatan dokumen administrasi kependudukan para pemohon;
- 10) Bahwa dalam pengajuan permohonan ini dikenakan biaya perkara, mohon untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan/perkawinan antara Pemohon I Herman bin Pance dan Pemohon II Uдах binti Tamin

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada Senin, tanggal 16 September 2019 bertempat di Desa Topore, Kec. Papalang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Ansar bin Pance**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Topore Selatan, Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 16 September 2019, di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kec Papalang, Kab.mamuju, Profinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tamin;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun bernama Adam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Ansar dan Bahtiar;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 120 real;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus prawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berhubungan suami isteri dan Pemohon II telah mengandung anak pertama mereka;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan pengurusan administrasi Kependudukan para Pemohon dan keperluan lainnya;
2. **Sahara binti Kaseng**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Topore Selatan, Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 16 September 2019, di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kec Papalang, Kab.mamuju, Profinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tamin;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun bernama Adam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Ansar dan Bahtiar;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 120 real;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus prawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berhubungan suami isteri dan Pemohon II telah mengandung anak pertama mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan pengurusan administrasi Kependudukan para Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan pada kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2019 di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kec Papalang, Kab.mamuju, Profinsi Sulawesi Barat, dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan administrasi Kependudukan para Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara siri;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. Yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tanggal 16 September 2019 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kec Papalang, Kab.mamuju, Profinsi Sulawesi Barat, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tamin, dengan Saksi Nikah bernama Ansar sebagai saksi I dan Bahtiar sebagai saksi II, dengan mas kawin (mahar) berupa 120 real;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus prawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di tegaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Hakim juga memandang perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya adalah sebagai berikut:

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo.Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 September 2019 di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kec Papalang, Kab.mamuju, Profinsi Sulawesi Barat, tersebut patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Herman bin Pance, dengan Pemohon II, Uдах binti Tamin, yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2019 di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kec Papalang, Kab.Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqo'dah 1441 Hujriah, oleh Tri Hasan Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Tri Hasan Bashori, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Drs. Pahar

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)